

2026

KPT KETUA BAWASLU KABUPATEN NIAS NO 012/HK.01.01/K.SU-12/04/2026, 4 HLM.

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas dokumen dan informasi hukum tahun 2026 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias diperlukan Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- Dasar Hukum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Perpres No. 68 Tahun 2018; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Perbawaslu No. 7 Tahun 2020; Perbawaslu No. 1 Tahun 2021; Perbawaslu No. 3 Tahun 2022.
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias ini menetapkan Susunan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun 2026 dan rincian tugas pokoknya.
- CATATAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2026.